



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRLAN ALS UJOK BIN SENEN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Badarudin 2 M. Mansyur Lorong Kemang
Rt.22 Rw.05 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat 2 Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HADI IRAWAN ALS ADI BIN HAMLAN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kgisuro Lr Serengam I No. 424 Rt.010 Rw.004
Kel.32 Ilir Kec. Ilir Barat 2 Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu *Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a) 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam
 - b) 1 (satu) unit helm merk NHK warna kuning hitam;
 - c) 1 (satu) unit tas warna merah dengan lis putih dan simbol huruf E;
 - d) 1 (satu) unit obeng minus warna merah merek TOPWIN;
 - e) 1 (satu) unit obeng minus warna oren merek ULTRA PROHEX.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah kalung berwarna emas dengan liontin love berwarna emas dan silver;
- g) Uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- h) Uang koin senilai 5 dollar 50 sen;
- i) 1 (satu) unit CD rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Korban KIM HONG.

- j) 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih No.Pol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 No.Mesin 5TP641933.

Dikembalikan kepada SAKSI PONIRAH

- 5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-82/TG.PIN/Eoh.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I IRLAN Als. UJOK Bin SENEN** bersama-sama dengan **Terdakwa II HADI IRAWAN Als. ADI Bin HAMLAN**, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.24 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Maharani Gg. Sidomakmur Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari kota Tanjungpinang tepatnya di rumah milik saksi KIM HONG atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah kos yang terletak di KM. 12 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih nopol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 nosin 5TP641933, yang mana pada saat itu yang mengedaraai kendaraan adalah Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm). Setibanya dilokasi Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN melihat rumah milik saksi KIM HONG dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan tersebut disebelah rumah saksi KIM HONG, pada saat Terdakwa II IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan, Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN duluan pergi menuju kerumah saksi KIM HONG untuk mencongkel pintu teralis dan pintu utama, setelah pintu teralis terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) menyusul Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN masuk ke dalam rumah saksi KIM HONG. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke kamar saksi KIM HONG, Kemudian Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mencongkel pintu kamar saksi KIM HONG dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke arah lemari dan kembali mencongkel lemari. Setelah lemari terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700, 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love, 1 (satu) untai gelang emas kaki, uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), uang koin senilai 5 dollar 50 sen singapura dan memasukkan ke dalam tas merah milik IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm), Lalu Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah korban dalam keadaan pintu utama dan pintu teralis terbuka. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke motor dan kembali ke rumah kos.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, saksi KIM HONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KIM HONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi bersedia dan mengerti memberikan keterangan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan di rumah milik saksi, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.10 Wib di rumah milik saksi tepatnya di Jl. Maharani Gg. Sidomakmur Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari kota Tanjungpinang.
 - Bahwa barang-barang yang telah dicuri dari rumah milik saksi yaitu berupa :
1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love; 1 (satu) untai gelang emas kaki; 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700; Uang koin dengan rincian uang koin senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dan Uang koin senilai 5 dollar singapura 50 sen.
 - Bahwa saksi menjelaskan, barang-barang milik saksi yang dicuri berupa *1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love; 1 (satu) untai gelang emas kaki; 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700; Uang koin dengan rincian uang koin senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dan Uang koin senilai 5 dollar singapura 50 sen*, sebelumnya saksi simpan di dalam lemari pakaian yang terletak di dalam kamar rumah milik saksi.
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di Akau potong lembu.
 - Bahwa cara pelaku bisa masuk dan melakukan Pencurian dirumah saksi dengan cara merusak gembok yang terkunci di pagar telais dan di pintu rumah saksi.
 - Bahwa saksi ada memasang CCTV atau kamera tersembunyi dirumah saksi dan merekam jelas bahwa kejadian Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku yang tidak saksi kenal pada sekira pukul 16.24 WIB.
 - Bahwa pada saat pencurian tersebut dilakukan, kondisi rumah dalam keadan kosong dan tidak ada yang berada di rumah.
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi pergi meninggalkan rumah saksi bersama kedua anak saksi dan suami saksi pada saat itu sebelum saksi dan keluarga pergi meninggalkan rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengunci semua pintu dan menggembok pagar luar teralis saksi tujuan saksi hendak pergi ke akau potong lembu bersama keluarga saksi, selanjutnya pada pukul 17.00 Wibsaksi menelpon anak saksi yang bernama DARWIN yang sedang berada di Batu 2 untuk pulang kerumah yang berlokasi di Jl. Maharani Gg. Sidomakmur Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk mengambil kerupuk, setiba di rumah saudara DARWIN melihat kondisi rumah yang sudah berantakan dan gembok telah berserak lalu pintu dalam keadaan terbuka dan rusak.

- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap 1 (satu) unit helm merk NHK warna kuning hitam, 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam dan 1 (satu) unit tas warna merah dengan lis putih dan simbol huruf E, saksi mengenali barang-barang tersebut dimana barang-barang tersebut yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksi pencurian yang terekam jelas di CCTV atau kamera tersembunyi yang terpasang dirumah saksi.
- Bahwa keadaan pintu kamar dan lemari sebelum terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut dalam keadaan baik serta tidak ada rusak sedikitpun, namun setelah terjadinya pencurian tersebut pintu kamar dan lemari saksi, saksi temukan dalam keadaan rusak karena terlihat bekas dicongkel.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami akibat dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di rumah milik saksi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi ada melihat CCTV, dan berdasarkan pengamatan pada rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan helm dan masker, kemudian kedua pelaku tersebut masuk melewati pintu teralis dan pintu utama dengan cara merusak atau mencongkel. Berdasarkan hasil rekaman CCTV saksi hanya melihat pelaku merusak pintu teralis dan pintu utama,. Selanjutnya pada saat keluar dari rumah pelaku tersebut melewati pintu utama dan membiarkan pintu utama dan teralis dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **PONIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini diperiksa sebagai saksi atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Irlan Als UJOK Bin SENEN dan Terdakwa Hadi IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Saudara Darwin dan Saudarai. KIM HONG, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa terhadap Terdakwa Irlan saksi sudah kenal sekitar tahun 2009, beliau tinggal di kontrakan saksi bersama keluarganya, namun putus komunikasi sejak tahun 2011 karena Terdakwa Irlan dan keluarga pulang ke Palembang dan bertemu kembali bulan September 2023, untuk Terdakwa Hadi saksi tidak kenal. dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Irlan dan Terdakwa Hadi.
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindakan pencurian yang dilakukan Terdakwa Irlan dan Terdakwa Hadi melalui anggota Satreskrim yang saat itu datang kerumah saksi.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih nopol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 nosin 5TP641933n yang digunakan oleh Terdakwa Irlan Als UJOK Bin SENEN dan Terdakwa Hadi IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak menyewakan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa Irlan, pada saat itu Terdakwa Irlan datang kerumah meminjam sepeda motor milik saksi, Terdakwa Irlan meminjam sepeda motor saksi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 Terdakwa Irlan datang dan meminjam motor tanpa memberitahu untuk apa menggunakan motor tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17:30 Terdakwa Irlan menghubungi saksi dan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi ditiptkan di rumah makan Pelabuhan Tanjung Uban. Lalu saksi marah kepada Terdakwa Irlan dan mengatakan "kamu yang bawa motor saksi kesana, kamu yang antar motor tersebut pulang" kemudian Terdakwa Irlan meminta waktu 3 hari untuk membawa kembali kendaraan tersebut. Sebelum tiba waktu 3 hari anggota Satreskrim Polresta Tanjungpinang mendatangi kediaman saksi dan mengatakan bahwa kendaraan milik saksi digunakan oleh Terdakwa Irlan Als UJOK Bin SENEN dan Terdakwa Hadi IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **IRLAN Als. UJOK Bin SENEN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
 - Bahwa Terdakwa tahu sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II **HADI IRAWAN Als. ADI Bin HAMLAN**.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di sebuah Rumah dengan Alamat di Jl. Maharani Gg. Sidomakmur Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari kota Tanjungpinang.
 - Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama HADI IRAWAN. Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan 2 Buah Obeng Besar yang digunakan untuk merusak Pintu agar bisa terbuka dan Terdakwa dan Terdakwa Hadi IRAWAN menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna Biru putih dengan Nomor polisi BP 5436 TC dengan nomor rangka : MH35TP0055K323107 Nomor mesin : 5TP641933 milik saksi Ponirah yang Terdakwa I pinjam untuk menuju Rumah Korban.
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah kos yang terletak di KM. 12 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih nopol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 nosin 5TP641933, yang mana pada saat itu yang mengedari kendaraan adalah Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm). Setibanya dilokasi Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN melihat rumah milik saksi KIM HONG dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan tersebut disebelah rumah saksi KIM HONG, pada saat Terdakwa II IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan, Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN duluan pergi menuju kerumah saksi KIM HONG untuk mencongkel pintu teralis dan pintu utama, setelah pintu teralis terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) menyusul Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah saksi KIM HONG. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke kamar saksi KIM HONG, Kemudian Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mencongkel pintu kamar saksi KIM HONG dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke arah lemari dan kembali mencongkel lemari. Setelah lemari terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700, 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love, 1 (satu) untai gelang emas kaki, uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), uang koin senilai 5 dollar 50 sen singapura dan memasukkan ke dalam tas merah milik IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm), Lalu Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah korban dalam keadaan pintu utama dan pintu teralis terbuka. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke motor dan kembali ke rumah kos.

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang menggunakan helm hitam, masker putih, jaket hitam, celana pendek jeans merupakan Terdakwa Hadi IRAWAN, yang menggunakan helm kuning, masker putih, membawa tas selempang warna merah, menggunakan jaket dan celana jeans panjang adalah Terdakwa.
 - Bahwa sepeda motor Jupiter Z warna Biru putih dengan Nomor polisi BP 5436 TC dengan nomor rangka : MH35TP0055K323107 Nomor mesin : 5TP641933 adalah milik saksi PONIRAH yang Terdakwa pinjam dengan alasan ingin mengunjungi rumah teman.
 - Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri barang-barang milik saksi KIM HONG tersebut yakni agar barang-barang tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Terdakwa II **HADI IRAWAN Als. ADI Bin HAMLAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I IRLAN Als. UJOK Bin SENEN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di sebuah Rumah dengan Alamat di Jl. Maharani Gg. Sidomakmur Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari kota Tanjungpinang.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama IRLAN Als UJOK Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan 2 Buah Obeng Besar yang digunakan untuk merusak Pintu agar bisa terbuka dan Terdakwa dan Terdakwa Irlan Als UJOK Bin Senin menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna Biru milik saksi PONIRAH menuju Rumah Korban.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah kos yang terletak di KM. 12 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih nopol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 nosin 5TP641933, yang mana pada saat itu yang mengedari kendaraan adalah Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm). Setibanya dilokasi Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN melihat rumah milik saksi KIM HONG dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan tersebut disebelah rumah saksi KIM HONG, pada saat Terdakwa II IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan, Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN duluan pergi menuju kerumah saksi KIM HONG untuk mencongkel pintu teralis dan pintu utama, setelah pintu teralis terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) menyusul Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN masuk ke dalam rumah saksi KIM HONG. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke kamar saksi KIM HONG, Kemudian Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mencongkel pintu kamar saksi KIM HONG dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke arah lemari dan kembali mencongkel lemari. Setelah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700, 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love, 1 (satu) untai gelang emas kaki, uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), uang koin senilai 5 dollar 50 sen singapura dan memasukkan ke dalam tas merah milik IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm), Lalu Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah korban dalam keadaan pintu utama dan pintu teralis terbuka. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke motor dan kembali ke rumah kos.

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang menggunakan helm hitam, masker putih, jaket hitam, celana pendek jeans merupakan Terdakwa Hadi IRAWAN, yang menggunakan helm kuning, masker putih, membawa tas selempang warna merah, menggunakan jaket dan celana jeans panjang adalah Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Jupiter Z warna Biru putih dengan Nomor polisi BP 5436 TC dengan nomor rangka : MH35TP0055K323107 Nomor mesin : 5TP641933 adalah milik saksi PONIRAH yang Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) pinjam dengan alasan ingin mengunjungi rumah teman.
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri barang-barang milik saksi KIM HONG tersebut yakni agar barang-barang tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam
2. 1 (satu) unit helm merk NHK warna kuning hitam;
3. 1 (satu) unit tas warna merah dengan lis putih dan simbol huruf E;
4. 1 (satu) unit obeng minus warna merah merek TOPWIN;
5. 1 (satu) unit obeng minus warna oren merek ULTRA PROHEX;
6. 1 (satu) buah kalung berwarna emas dengan liontin berbentuk love berwarna emas dan silver;
7. Uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
8. Uang koin senilai 5 dollar 50 sen;



9. 1 (satu) unit CD rekaman CCTV;
10. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih No.Pol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 No.Mesin 5TP641933.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah kos yang terletak di KM. 12 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih nopol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 nosin 5TP641933, yang mana pada saat itu yang mengedari kendaraan adalah Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm).
- Bahwa setibanya dilokasi, Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN melihat rumah milik saksi KIM HONG dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan tersebut disebelah rumah saksi KIM HONG, pada saat Terdakwa II IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan, Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN duluan pergi menuju kerumah saksi KIM HONG untuk mencongkel pintu teralis dan pintu utama, setelah pintu teralis terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) menyusul Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN masuk ke dalam rumah saksi KIM HONG.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke kamar saksi KIM HONG, Kemudian Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mencongkel pintu kamar saksi KIM HONG dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke arah lemari dan kembali mencongkel lemari. Setelah lemari terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700, 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love, 1 (satu) untai gelang emas kaki, uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), uang koin senilai 5 dollar 50 sen singapura dan memasukkan ke dalam tas merah milik IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah korban dalam keadaan pintu utama dan pintu teralis terbuka. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke motor dan kembali ke rumah kos.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, saksi KIM HONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" yakni orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban, yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, dalam hal ini selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN adalah orang yang cakap

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN dihadapkan di persidangan, Majelis Hakim mencocokkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan identitas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sama dan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa, dan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menurut professor Van Bemmelen dan Prof Van Hattum, mengambil adakah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Barang adalah sesuatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sementara unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan bertentangan dengan hak dari si pemiliknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.24 WIB di rumah milik saksi KIM HONG tepatnya di Jl. Maharani Gg. Sidomakmur Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari kota Tanjungpinang, telah terjadi tindak pidana pencurian barang milik saksi KIM HONG berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love; 1 (satu) untai gelang emas kaki; 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI I 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700; Uang koin dengan rincian uang koin senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dan Uang koin senilai 5 dollar singapura 50 sen yang dilakukan oleh Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, saksi KIM HONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN telah mengambil 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love; 1 (satu) untai gelang emas kaki; 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI I 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700; Uang koin dengan rincian uang koin senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dan Uang koin senilai 5 dollar singapura 50 sen milik saksi korban KIM HONG. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN dengan tujuan untuk memiliki barang yang diambil yakni untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan/keperluan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN. Perbuatan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN tersebut dilakukan tanpa izin dari si pemiliknya dalam hal ini saksi korban KIM HONG sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban KIM HONG sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN telah mengambil barang milik saksi KIM HONG berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love; 1 (satu) untai gelang emas kaki; 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700; Uang koin dengan rincian uang koin senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dan Uang koin senilai 5 dollar singapura 50 sen.

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, dimana pada melakukan aksi pencuriannya tersebut Para Terdakwa membagi tugas. Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) pada saat itu bertugas untuk melihat situasi di luar rumah milik saksi korban KIM HONG, sedangkan bertugas untuk mencongkel pintu teralis dan pintu rumah milik saksi korban KIM HON, dan setelah pintu rumah saksi korban KIM HONG tercongkel dan terbuka selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN masuk kedalam rumah saksi KIM HONG dan mengambil barang-barang milik saksi korban KIM HONG dari dalam lemari yang terletak di kamar saksi korban KIM HONG.

Menimbang, bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban KIM HONG, kemudian Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya hasil dari pencurian tersebut disimpan oleh Para Terdakwa dimana rencananya barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, namun sebelum barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, Para Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.24 WIB di rumah milik saksi KIM HONG tepatnya di Jl. Maharani Gg.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomakmur Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari kota Tanjungpinang, telah terjadi tindak pidana pencurian barang milik saksi KIM HONG berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love; 1 (satu) untai gelang emas kaki; 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan nomor IMEI 1 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700; Uang koin dengan rincian uang koin senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dan Uang koin senilai 5 dollar singapura 50 sen yang dilakukan oleh Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah kos yang terletak di KM. 12 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih nopol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 nosin 5TP641933, yang mana pada saat itu yang mengedari kendaraan adalah Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm). Setibanya dilokasi Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN melihat rumah milik saksi KIM HONG dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan tersebut disebelah rumah saksi KIM HONG, pada saat Terdakwa II IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) memarkirkan kendaraan, Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN duluan pergi menuju kerumah saksi KIM HONG untuk mencongkel pintu teralis dan pintu utama dengan menggunakan obeng yang telah disediakan oleh Para Terdakwa. Setelah pintu teralis terbuka, kemudian Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) menyusul Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN masuk ke dalam rumah saksi KIM HONG. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke kamar saksi KIM HONG, Kemudian Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mencongkel pintu kamar saksi KIM HONG dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke arah lemari dan kembali mencongkel lemari. Setelah lemari terbuka Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J warna hitam dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI I 358936064536702 dan IMEI 2 358937064536700, 1 (satu) buah kalung berikut liontin berbentuk love, 1 (satu) untai gelang emas kaki, uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), uang koin senilai 5 dollar 50 sen singapura dan memasukkan ke dalam tas merah milik IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm), Lalu Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN meninggalkan rumah korban dalam keadaan pintu utama dan pintu teralis terbuka. Selanjutnya Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN menuju ke motor dan kembali ke rumah kos.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm) dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN, saksi KIM HONG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) unit helm merk NHK warna kuning hitam, 1 (satu) unit tas warna merah dengan lis putih dan simbol huruf E, 1 (satu) unit obeng minus warna merah merek TOPWIN dan 1 (satu) unit obeng minus warna oren merek ULTRA PROHEX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung berwarna emas dengan liontin love berwarna emas dan silver, Uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), Uang koin senilai 5 dollar 50 sen dan 1 (satu) unit CD rekaman CCTV yang telah disita dari Saksi KIM HONG, maka dikembalikan kepada Saksi KIM HONG;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih No.Pol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 No.Mesin 5TP641933 yang telah disita dari Saksi PONIRAH, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi PONIRAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRLAN Alias UJOK Bin SENEN (alm), dan Terdakwa II HADI IRAWAN Als ADI Bin HAMLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg



keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit helm merk Honda warna hitam
 2. 1 (satu) unit helm merk NHK warna kuning hitam;
 3. 1 (satu) unit tas warna merah dengan lis putih dan simbol huruf E;
 4. 1 (satu) unit obeng minus warna merah merek TOPWIN;
 5. 1 (satu) unit obeng minus warna oren merek ULTRA PROHEX;
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. 1 (satu) buah kalung berwarna emas dengan liontin love berwarna emas dan silver;
 7. Uang koin rupiah senilai Rp. 4.325,- (empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
 8. Uang koin senilai 5 dollar 50 sen;
 9. 1 (satu) unit CD rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi KIM HONG.
 10. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih No.Pol BP 5436 TC noka MH35TP0055K323107 No.Mesin 5TP641933;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PONIRAH
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21